

Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Manajemen Konflik Ekonomi Dalam Rumah Tangga

Rama Dhini Permasari Johar¹, Ali Hamdani²

^{1,2}STAI Solok Nan Indah, Kota Solok

Email: rama_dhini@staisni.ac.id, hamdaniaa000@gmail.com

Abstract

This paper discusses about Islamic Family Law View on Economic Conflict Management in the Household. This research is motivated by the findings of many previous research results regarding the high divorce rate, the main cause of which is due to economic problems in the household. It is important to study how Islamic Family Law provides solutions to economic problems that occur between husband and wife so that divorce can be avoided. His research is included in the type of library research (library research). To process the data that the author has obtained. So the authors analysis using content analysis techniques (content analysis). The results of this research is included in the type of library research. To process the data that the authors analyze using content analysis techniques. The result of this study reveal that the solutions for resolving economic conflict in the household in the view of islamic Family Law include: the husband fulfills the rights of his wife, the wife must know when she has the right to earn a living from her husband, the wife must know when she has the right to earn a living from her husband, the wife must not demand rights beyond the limits of the husband's ability, the wife must be patient and sincere with her husband.

Keywords: *Economic conflict, household, Islamic Family Law*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Pandangan Hukum Keluarga Islam tentang Penanganan Konflik Ekonomi Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya temuan hasil penelitian sebelumnya mengenai tingginya angka perceraian yang penyebab utamanya adalah karena masalah ekonomi dalam rumah tangga. Penting untuk mengkaji bagaimana Hukum Keluarga Islam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang terjadi antara suami istri sehingga perceraian dapat dihindari. Penelitiannya termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Untuk mengolah data yang telah penulis peroleh. Maka analisis penulis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan. Untuk mengolah data yang penulis analisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa solusi penyelesaian konflik ekonomi dalam rumah tangga menurut pandangan Hukum Keluarga Islam antara lain: suami memenuhi hak istrinya, istri harus mengetahui kapan dia berhak mencari nafkah dari suaminya. , istri harus tahu kapan dia berhak mencari nafkah dari suaminya, istri tidak boleh menuntut hak diluar batas kemampuan suami, istri harus sabar dan ikhlas terhadap suaminya.

Kata Kunci : *Konflik Ekonomi, Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah antara satu pihak dan pihak lainnya yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu impian dalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Islam menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menjaga diri, yaitu menciptakan ketentraman dan keselamatan dari segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh orang lain, sehingga keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui (Asman, 2020). Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَىٰ حِينٍ

80. dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*. Mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah* tentu tidak semudah yang diharapkan. Kenyataannya masalah-masalah selalu hadir mewarnai perjalanan rumah tangga, baik itu permasalahan besar atau kecil bahkan tak jarang sebuah rumah tangga justru berakhir dengan perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadhlilah pada tahun 2013 yang berjudul faktor-faktor penyebab perceraian(studi terhadap perceraian di Desa Batur kecamatan Getasan Kabupaten Semarang) hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor dominan yang menjadi penyebab

perceraian di Desa Batur adalah ekonomi dan perselisihan. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah kebawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh (Fadhillah, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Novie Oktary DKK yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekanbaru pada tahun 2014. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan sangat berpengaruh terhadap cerai gugat. Di mana rumah tangga yang tingkat pendapatan suaminya dibawah 3.000.000 berpeluang besar untuk bercerai dibandingkan dengan tingkat pendapatan suami diatas 3.000.000. intinya semakin tinggi pendapatan maka akan semakin kecil peluang cerai gugat. Penelitian yang dilakukan oleh Harjianto dan Raudhotul Jannah dengan judul Identifikasi faktor penyebab perceraian sebagai dasar konsep pendidikan pra nikah di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab perceraian di kabupaten Banyuwangi adalah faktor ekonomi sebanyak 37'5% (Harjianto, 2019). Penelitian oleh Dayuk Eko Prasetyo yang berjudul analisis penyebab ekonomi sebagai faktor perceraian di pengadilan agama pati tahun 2018. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perceraian karena faktor ekonomi dikarenakan suami karena tidak menunaikan kewajibannya dan malas bekerja atau tidak bekerja, bahkan salah memposisikan istri sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi nafkah keluarga (Dayuk, 2018). Hasil penelitian terbaru yang ditulis oleh Urip Tri Wijayanti yang berjudul analisis faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa yang melatar belakangi pasangan suami istri bercerai karena faktor ekonomi (Urip, 2021).

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, ditemukan fakta bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling banyak melatarbelakangi terjadinya perceraian antara suami dan istri di Indonesia. Penting dan sangat menarik untuk menjelaskan bagaimana cara penyelesaian konflik ekonomi dalam rumah tangga persfektif hukum keluarga Islam sehingga permasalahan ekonomi tersebut dapat diselesaikan atau dihadapi dengan baik oleh suami-istri. Sehingga pasangan suami istri dapat mengelola konflik ekonomi yang terjadi dalam rumahtangganya serta terhindar dari perceraian. Selain itu penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya pada aspek manajemen konflik dalam rumah tangga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto, 2019). pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yakni menelaah buku-buku *fiqh* dan hadits yang membahas mengenai nafkah, kewajiban suami-istri, penyelesaian konflik antar suami istri dan lain sebagainya di antaranya *Fiqhu Islami Wa Adilatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu 'ala Mazhabil Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri.

Untuk mengolah data yang telah penulis peroleh. Maka penulis menganalisa dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu sebuah teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks dengan menganalisis terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, majalah, media, elektronik, dan sebagainya).

C. Pembahasan

Defenisi konflik ekonomi

Istilah konflik berasal dari kata kerja Latin, *confligere*, yang berarti saling berbenturan atau semua bentuk tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi-interaksi yang antagonistis atau saling bertentangan. Kata tersebut diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *conflict*, yang berarti *a fight, a collision, a struggle, a controversy, an opposition of interest, opinions of purposes*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau perpecahan (Irawan, 2006).

Sadarjoen menyatakan bahwa konflik perkawinan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri dimana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Lebih lanjut Sadarjoen menyatakan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan.

Apabila dikaitkan dengan kata ekonomi dalam rumah tangga, berdasarkan defenisi di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan konflik ekonomi dalam rumah tangga adalah semua bentuk ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, yang

terjadi di antara suami-istri dalam rumahtangga yang dipicu oleh masalah finansial/keuangan dalam rumahtangga.

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami

1. Pengetian Nafkah

Nafkah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa - yunfiqu - infāqān* (انفاق- ينفق- انفاقا) yang berarti pengeluaran. Menurut istilah syara' nafkah adalah

كفاية من يموه من الطعام والكسوة والسكنى

Artinya: mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal (Al-Jaziri, 1969).

Berdasarkan pengertian yang telah penulis kemukakan di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan nafkah di dalam penelitian ini adalah nafkah yang merupakan tanggung jawab suami kepada istrinya untuk memberikan makanan, pakaian serta tempat tinggal kepada istri dan anaknya.

2. Syarat-syarat wajibnya Suami memberikan nafkah

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang menyebabkan terjadinya kewajiban nafkah oleh suami kepada istrinya. Menurutnya, ketiadaan salah satu syarat tersebut menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, akad nikah dilaksanakan secara syah, *Kedua*, Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya. *Ketiga*, istri menyediakan diri bagi suaminya untuk menikmati kesenangan dirinya. *Empat*, istri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami, *kelima*, keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan dalam hubungan suami-istri (Sabiq, 1987).

Abdurrahman, sebagaimana dikutip oleh Syamsul Bahri menyebutkan bahwa syarat-syarat istri mendapatkan nafkah yaitu sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan harus sah
2. Istri taat dan patuh kepada suami
3. Istri memberinya dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
4. Istri tidak menolak untuk menyertai suami ketika ia berpergian, kecuali si istri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi dirinya dan hartanya
5. Kedua belah pihak dapat membantu satu sama lain (Bahri, 2015).

3. Kadar Nafkah yang wajib diberikan

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul mujtahid*. Ia menjelaskan sebagai berikut: *Pertama*, menurut Imam Malik bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari'at, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. *Kedua*, Imam Syafi'I berpendapat bahwa nafkah bisa dikira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan 2 mud, bagi orang yang sedang 1,5 mud, dan bagi orang yang mengalami kesulitan 1 mud (Ibnu Rusyd).

Gaya pengelolaan konflik dalam rumah tangga perspektif Hukum Keluarga Islam

1. *Nusyuz* dalam rumah tangga dan penyelesaiannya

Pengertian *nusyuz*

Nusyuz secara bahasa berasal dari katanasyaza-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang atau bertindak kasar. Dalam pemakaiannya, arti kata *annusyuz* ini kemudian berkembang menjadi *al-'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Menurut Slamet Abidin dan Aminudin sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, *nusyuz* adalah durhaka, yaitu kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara' (Beni, 2001).

Macam-macam *nusyuz* dan cara penyelesaiannya

Nusyuz terbagi menjadi dua, yakni *nusyuz* istri terhadap suami dan *nusyuz* suami terhadap isteri. Keduanya akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. *Nusyuz* istri terhadap suami

Nusyuz bermakna kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi di dalam rumah tangga dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan serta hal-hal lain yang mengganggu keharmonisan rumah tangga (Amir, 2004). Kompilasi hukum Islam (KHI) mendefinisikan *nusyuz* sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir bathin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Abdurrahman, 1992). Seorang isteri yang telah jelas-

jelas nusyuz maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Hal ini dijelaskan di dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَاصْلِحُوا لِنَفْسِكُمْ وَلِلدِّينِ وَنُفُسِكُمْ فَانصَحُوا لِلنِّسَاءِ فِي مَا حَفِظَ اللهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

34.wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS An-Nisa': 34)

Menasihati.

Dalam rangka menyikapi persoalan nusyuz ini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah dengan memberikan nasehat (*advice*) secara bijaksana kepada isteri yang *nusyuz*. Tentu saja nasehat kepada isteri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyuz*

Pisah ranjang.

Secara etimologis *hijr* berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkan kata *al-Madhaji'* yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah. Secara epistemologis atau istilah para fuqaha', *hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.

Memukul.

Dalam masalah pemukulan ini ulama mazhab mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak. Imam al-Syafi'i

berkata, bahwa dalam memukul itu tidak sampai pada suatu batas di mana pukulan itu tidak berat, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga muka. Artinya seorang suami boleh memukul istrinya untuk memberikan pengajaran terhadap perbuatan nusyuz yang dilakukannya. Tapi kebolehan memukul tersebut harus dibatasi dengan batasan yang jelas yaitu, tidak dengan pukulan yang berat dan bertujuan untuk menyakiti, tidak sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah. Dan juga tidak boleh memukul muka (wajah). Dalam hal pemukulan, ulama mazhab sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair mubarrih*). Pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.

b. *Nusyuz* suami terhadap isteri

Nusyuz tidak hanya datang dari istri akan tetapi bisa juga datang dari suami. Selama ini sering disalahfahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja, padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya *nusyuz* dari pihak suami, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa 4: 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

128. dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa':108

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya kepada istrinya baik kewajiban secara materil maupun non materil. Sedangkan *nusyuz* yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggangguli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami istri (Amir, 2006).

Nusyuz adalah durhaka. Jadi, *nusyuz* suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri (Mujieb, 1994). Dalam prakteknya *nusyuz* suami bisa berbentuk perbuatan, perkataan atau kedua-duanya. *Nusyuz* yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki atau menghina istri. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri terhadap dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap istrinya seolah-olah tidak ada dan lain sebagainya. Syara' telah menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh seorang istri dalam menyikapi *nusyuz* suami. Sekiranya suami melakukan *nusyuz*, tindakan yang harus dilakukan oleh istri adalah dengan menasehati, kemudian diikuti dengan perdamaian dan memperbaiki diri, dan yang ketiga membuat pengaduan kepada hakim atau menggugat cerai.

Nasehat

Suami istri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak kea rah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Istri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarga dan mengingatkan tentang azab yang akan diterima bagi suami yang mengabaikan tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Allah SWT telah mensifatkan suami itu sebagai pemimpin bagi istri dan keluarga bukan berarti istri tidak mempunyai hak untuk menegur suami yang *nusyuz*. Mereka perlu menjalankan tugas mereka sebagai istri untuk menasehati suami agar kembali ke jalan yang benar (Ghazali, 2007).

Perdamaian

Jika seorang istri merasa suaminya kurang memperhatikannya karena beberapa hal sehingga tidak ada agi wktu bagi suami untuk mengurus rumah tangganya terlebih lagi istrinya. Maka apabila pihak istri takut terjadi sesuatu yang tidak baik karena suaminya lebih mementingkan urusan pekerjaan daripada keluarga, maka lebih baik kalau istri mengadakan perdamaian dengan suaminya.

Membuat pengaduan kepada Hakim

Seandainya semua langkah langkah seperti yang telah penulis jelaskan di atas tidak dapat merubah sikap suami, maka istri bisa membuat pengaduan atau memasukkan

gugatan ke pengadilan agama. Hal ini karena jika dibiarkan kemungkinan keadaan akan lebih memburuk. Istri hendaklah mengadu kepada pihak-pihak yang sekiranya dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka seperti konsultan hukum atau mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Seterusnya pengadilan akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menyelesaikan *nusyuz* suami.

Syiqaq dalam rumah tangga dan penyelesaiannya

Pengertian syiqaq

Syiqaq secara bahasa berarti perselisihan, percekocokan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri. Kamal Muchtar, peminat dan pemerhati hukum Islam dari Indonesia, pengarang buku *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, mendefinisikannya sebagai perselisihan sebagai perselisihan antara suami dan istri yang didamaikan oleh dua orang hakam. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri agama Islam memerintahkan agar diutuskan dua orang hakam (jurudamai). Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya *syiqaq* dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut.

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *Syiqaq* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Dengan demikian, *Syiqaq* berbeda dengan *nusyuz*, yang perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah satu pihak, yaitu dari pihak suami atau istri.

Cara penyelesaian apabila terjadi syiqaq

Dasar hukum syiqaq ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

35. dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Mengenai masalah kewenangan yang dimiliki oleh kedua hakam, para ulama berselisih pendapat bahwa tugas kedua hakam tersebut hanya sebagai juru damai saja, bukan berwenang untuk menceraikan ikatan perkawinan. Sedang menurut pendapat Imam Maliki karena keduanya telah ditunjuk oleh pengadilan agama, kedua hakam tersebut juga mempunyai kewenangan dimana kekuasaannya sebagaimana yang dimiliki oleh pengadilan agama, yaitu berwenang untuk menceraikannya, baik dalam bentuk memaksakan untuk perceraian dalam bentuk talak ataupun dalam bentuk *Khulu'* (talak tebus) (Kamal, 1974).

Penyelesaian konflik ekonomi dalam rumah tangga perspektif Hukum Keluarga Islam

Pada dasarnya para ulama sunni telah sepakat bahwa istri diperbolehkan menuntut talak apabila suami tidak memenuhi nafkah minimal untuk istri (Al-Jazari). Akan tetapi, perceraian bukanlah solusi satu-satunya dalam permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga. Bahkan perceraian merupakan solusi akhir apabila konflik ekonomi tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Demi mempertahankan keutuhan rumahtangga tersebut dibutuhkan manajemen konflik dalam rumah tangga. Ternyata Hukum Keluarga Islam juga hadir untuk memberikan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun solusi penyelesaian konflik tersebut antara lain:

Suami menunaikan hak-hak istri

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami baik berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Sesuai dengan ketentuan dalam al-qur'an, Sunnah dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an adalah: al-Baqarah: 233

Artinya: dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (al-Baqarah:233) Maksudnya adalah ayah bagi anak yang dilahirkan. Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. Ma'ruf

adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syari'at tanpa berlebihan, tidak pula kurang.

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.....

7. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (at-Thalaq: 6-7)

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah yang bersumber dari Sunnah Rasulullah SAW adalah:

Artinya: Takutlah kepada Allah terkait kaum perempuan. Sesungguhnya kalian telah memanggilmereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorangpun yang tidak mereka sukai berada diranjang kalian. Jika mereka melakukan itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras sebagai pelajaran. Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka pakaian dengan selayaknya. (HR Muslim).

Artinya: ambillah yang mencukupimu dengan anakmu yang sepatutnya. (HR Muslim)

Artinya: hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan dan memberinya pakaian jika kamu mengenai pakaian dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan. Serta jangan bersiteru dalam rumah.

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma' ulama adalah: ibnu qudamah berkata: para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kecuali terhemberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami. Jika suami sudah berusia baliqh. Kecuali jika istri yang membangkang. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Munzir dan yang lain. Ia berkata, ini mengandung suatu bentuk pelajaran yaitu bahwasanya perempuan tertahan pada suami yang membuatnya tidak dapat beraktifitas dengan leluasa dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberikan nafkah.

Istri tidak boleh menuntut hak diluar batas kemampuan suami

Sebagai seorang istri, juga harus memahami batasan-batasan hak yang wajib diterimanya. Mazhab hanafi menjelaskan bila suami istri sama-sama kaya, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam urusan mereka berdua. Dalam kondisi rezeki leluasa, nafkah disesuaikan dengan kondisi tersebut, sementara dalam kondisi rezeki sempit nafkah juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sementara bila salah satunya kaya sementara yang lain miskin, dalam hal ini ada dua pendapat. Peretama, nafkah disesuaikan dengan kondisi mereka berdua, dengan kata lain, nafkah yang pertengahan. Bila suami yang kaya sementara istri miskin, istri berhak mendapatkan nafkah pertengahan, tidak kurang dari kondisi istri dan tidak lebih dari kondisi suami. Tidak ada masalah dalam hal ini.

Sementara, bila istri yang kaya dan suami miskin. Suami wajib memberikan nafkah pertengahan, namun ketika itu hanya dibebankan baginya untuk memberikan nafkah seperti nafkah orang miskin, sementara sisanya menjadi hutang dalam tanggungannya. Kedua, mengacu pada kondisi suami saja. Bila suami kaya sementara istri miskin, suami wajib memberikan nafkah seperti nafkah orang kaya. Bila suami miskin dan istri kaya, suami wajib memberi nafkah seperti nafkah orang miskin. Kedua pendapat tersebut tepat namun pendapat kedua lebih sesuai dengan hukum. Mazhab Assyafi'I juga memberikan pandangan, nafkah ada tiga macam: makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk makanan dan pakaian, keduanya diukur berdasarkan kondisi suami, apakah kaya atau miskin. Dalam dua nafkah ini, tidak perlu memperhatikan kondisi istri. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, tentang hak suami baik kaya maupun miskin. Sementara untuk nafkah tempat tinggal, ukurannya didasarkan pada kondisi istri, bukan berdasarkan kondisi suami, sebab makanan dan pakaian mengacu pada sisi kepemilikan, dengan kata lain suami memberikan keduanya pada istri, sementara suami hanya bisa memberikan yang ia mampu. Sementara tempat tinggal, acuannya berdasarkan pada kenyamanan, sebab suami memberikan tempat tinggal pada istri, namun diharuskan memberikan kenyamanan sesuai dengan kondisi istri.

Sementara itu dalam pandangan mazhab hambali, standar nafkah mengacu pada kondisi suami istri secara bersamaan, apakah kaya atau miskin ketika terjadi pertrikaian, tidak ketika akad nikah. Bila salah satunya kaya sementara yang lain miskin, suami diwajibkan memberikan nafkah pertengahan. Bila keduanya sama-sama kaya, suami diwajibkan memberikan nafkah seperti nafkah orang kaya. Dan seterusnya.

Istri harus bersabar dan redha

Mazhab Assyafi'I berpendapat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri, nafkah minimal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan ketiga jenisnya (makanan, pakaian dan tempat tinggal), meski tempat tinggalnya tidak layak bagi si istri, saat itu istri harus bersabar, seperti dengan memberi nafkah terhadap dirinya sendiri dan nafkah yang ia gunakan menjadi hutang bagi suami yang ia ambil saat suami mampu, kecuali tempat tinggal dan pelayan, keduanya tidak berlaku karena tidak termasuk pemberian hak milik tapi hanya untuk menyenangkan istri.

Syarat agar nafkah tetap menjadi hutang suami adalah istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, tidak menolak keinginan suami untuk bernikmat ria dengannya.

D. Penutup

Demi mempertahankan keutuhan rumahtangga, dibutuhkan manajemen konflik dalam rumah tangga. Ternyata Hukum Keluarga Islam juga hadir untuk memberikan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun solusi penyelesaian konflik tersebut antara lain: Suami menunaikan hak-hak istri, Istri harus mengetahui kapan ia berhak mendapatkan nafkah dari suami, Istri tidak boleh menuntut hak diluar batas kemampuan suami, istri harus sabar dan redho terhadap suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Bahri Syamsul, 2015, *konsep nafkah dalam hukum islam*, Kanun jurnal ilmu hukum Agustus.
- Dayuk Eko Prasetyo 2020 *analisis penyebab ekonomi sebagai faktor perceraian di pengadilan agama pati tahun 2018* Universitas Islam Agung Semarang
- Harjianto, Raudhotul Jannah, *identifikasi penyebab faktor perceraian sebagai dasar konsep pendidikan pra nikah di Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.19 No1 Februari 2019
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,
- Irawan Prasetyo, 2006, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: DIA FISIP UI.
- al-Jaziri Abdurrahman, 1969, *Kitab Al Fiqh Ala Mazdzaahabi Al Arba'ah*, Beirut: Dar Alkutub Al 'Ilmiah,
- Nurul Fadhlilah, *faktor-faktor penyebab perceraian(studi terhadap perceraian di Desa Batur kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)* Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah. 2013
- Mohd Ghazali, Norzulaili, 2007, *Nusyuz, Syiqaq dan Hakam menurut al-Qur'an, Sunnah, dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur: Universitas Islam Malaysia.
- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Mujieb M. Abdul dkk, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nuruddin Amir dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Saebani Beni Ahmad, 2001, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto Soerjono, et al, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Urip Tri Wijayanti, *jurnal ilmu keluarga dan konsumen* volume 14 no 1 tahun 2021